



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketenteraman masyarakat, perlu mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, merusak tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan dalam lingkup yang lebih luas dapat melemahkan ketahanan nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, salah satunya dengan menyusun peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kota Bontang yang selanjutnya disebut BNN Kota adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
12. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
19. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
20. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
21. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan.

22. Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Kelurahan Bersinar adalah wilayah Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dan terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan secara masif.
23. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dalam menyusun program dan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terintegrasi;

- b. mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- f. mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksananan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Bagian Kedua Tim Terpadu

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Wali Kota selaku ketua;
 - b. Sekretaris Daerah selaku wakil ketua 1;

- c. Kepala BNN Kota selaku wakil ketua 2;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik selaku sekretaris/ketua pelaksana harian; dan
 - e. anggota yang terdiri atas unsur:
 - 1. Perangkat Daerah terkait;
 - 2. Kepolisian di Daerah; dan
 - 3. Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Daerah, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pembentukan tim terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. Sekretaris Camat selaku wakil ketua/pelaksana harian; dan
 - c. anggota yang terdiri atas unsur:
 1. kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 2. Lurah;
 3. Kepolisian di Kecamatan; dan
 4. Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Kecamatan, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Kecamatan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan tugas relawan:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja/Kelurahan;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. badan usaha.
- (3) Satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah atau Kecamatan;

- b. melakukan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. menggerakkan setiap orang di wilayah masing-masing untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri maupun bersama dengan BNN Kota; dan
 - d. mengisi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada program Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi yang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan masing-masing.

Bagian Keempat Rencana Aksi Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota dan Camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;

- c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbound*;
 - h. perlombaan;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan/atau melalui media.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan atau pekerjanya.

Pasal 13

Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pimpinan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah serta kepala satuan pendidikan negeri dan swasta yang tidak melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Deteksi Dini

Pasal 15

Pelaksanaan deteksi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes *urine*; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan urine dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik seseorang berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan tes urine dilakukan terhadap penyelenggara pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. tenaga nonaparatur sipil negara atau pegawai dengan sebutan sejenis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksaan tes urine dapat dilakukan terhadap masyarakat di Daerah.
- (3) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap tahun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaaan tes urine terhadap pekerja pada perusahaan di Daerah dilakukan oleh pihak perusahaan.

- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan tes urine dilaksanakan setiap tahun secara bertahap sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 19

Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;

- d. pelibatan Instansi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
- a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. kesehatan.

Bagian Kelima

Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 21

- (1) Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan

- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Peran Serta Perangkat Daerah Terkait dan Pihak Lain dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional

Pasal 23

- (1) Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedelapan

Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 24

Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu.
- (3) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pengawasan terhadap:
 - a. pegawai aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - b. sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - c. rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat umum.

BAB V

PEMBERANTASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN Kota, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Fasilitas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. Reintegrasi Sosial.

- (4) Penanganan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Penanganan rehabilitasi dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis/Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

- (4) Teknis pelaksanaan rehabilitasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Orang tua atau wali Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wajib lapor Pecandu Narkotika.

Bagian Ketiga Reintegrasi Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada penyalahguna, Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;

- b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
 - (4) Fasilitasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
 - (5) Fasilitasi untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
 - (6) Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dapat melibatkan BNN Kota.

BAB VII

KELURAHAN BERSINAR

Pasal 32

- (1) Dalam mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Kelurahan Bersinar.
- (2) Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan/atau uang tanda jasa.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Lurah melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada gubernur.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 36

Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 37

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Camat.

BAB XI

PERTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu Narkotika, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- c. terlibat aktif dalam kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan dengan sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Keluarga dari Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang dengan sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dituntut pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/4/4/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah. Adapun salah satu bentuk fasilitasi berupa penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur upaya yang dapat dilakukan guna mencegah, mengantisipasi dan menangani penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat secara proposional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan untuk menjamin keselamatannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk terlibat aktif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “kegiatan vokasional” adalah kegiatan yang dirancang dan diberikan agar yang mengikuti kegiatan memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “*outbound*” adalah seperti jambore, perkemahan dan napak tilas.

Huruf h

Yang dimaksud “perlombaan” adalah seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 70